



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3 / *2021* / HM.02.3 / 2 / 2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENANGANAN PENGADUAN
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk penanganan pengaduan/laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadi penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh aparat Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, yang berasal dari masyarakat, instansi lain dan internal Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, maupun dari media massa dan sumber-sumber informasi lainnya;
 - b. bahwa untuk memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa laporan pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu pejabat untuk penanganan pengaduan;
 - c. bahwa nama pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugasnya untuk menangani pengaduan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 080/KMA/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENANGANAN PENGADUAN PADA PENGADILAN
NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.

KESATU :

Menunjuk kepada yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk
menangani pengaduan yang berasal dari masyarakat, instansi lain, internal Pengadilan Negeri
Kuala Tungkal Kelas II, maupun dari media massa dan sumber-sumber informasi lainnya.

KEDUA :

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 15 Februari 2021



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, *g*.

ANDY HENDRAWAN

Daftar Lampiran
 Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
 Nomor : W5-U3 / / HM.02.3 / 2 / 2021
 Tanggal : 15 Februari 2021

No	Nama	Pangkat / Gol.Ruang	Jabatan	Keterangan
1.	ANDI HENDRAWAN, S.H., M.H. NIP : 19770617 200112 1 001	Pembina (IV/a)	Ketua	Ketua Pejabat Penanganan Pengaduan
2.	YENI CHRUSTINE DEBORA, S.H. NIP : 19940119 201712 2 002	Penata Muda (III/a)	Hakim	Anggota Pejabat Penanganan Pengaduan
3.	EDI SANTOSO, S.H. NIP : 19811103 200805 1 001	Penata (III/c)	Panitera Muda Hukum	Sekretaris Pejabat Penanganan Pengaduan

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 15 Februari 2021



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, *JP.*

ANDI HENDRAWAN